

**REKAPITULASI PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
PERIODE JUNI 2020.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :
06/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
LOMBOK BARAT PADA PERIODE JUNI TAHUN 2020.**

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku

bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum /Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-DS/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Barat ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor: 181/PL.02.1-DS/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 38/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VII/2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Barat Nomor 06/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VII/2020 diatur
tentang :**

Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni 2020

**CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.**